



P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2015/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bireuen,
dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang

Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 130/

Hal 1 dari 7 hal Put No. 02/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 130/Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Oktober 2014 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 8 Oktober 2014, dan kontra memori banding Terbanding tanggal 27 Oktober 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan pemahaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi :

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami istri (Penggugat dan Tergugat).



- Suami istri (Penggugat dan Tergugat) telah pisah tempat tinggal.
- Antara Suami istri (Penggugat dan Tergugat) telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga dan orang tua kampung maupun oleh Majelis Hakim dan mediator namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan dengan pengakuan/jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2001 dan sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan terakhir, serta telah diupayakan damai oleh keluarga/orang tua kampung serta Majelis Hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut diatas sudah terpenuhi. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/G/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustafa As-Syiba'i dalam kitab almaratu Bainal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang maksudnya sebagai berikut :

” Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci dan apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. ”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam memutus perkara ini, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding didalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat

Hal 5 dari 7 hal Put No. 02/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan benar, namun untuk lebih jelasnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lagi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara gugatan Syiqaq, maka penunjukan Hakam memang tidak diperlukan. Dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor. 130/Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 130/

Pdt.G/2014/MS-Bir tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1435 Hijriyah ;

⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **DRS. AHMAD HUSEIN** dan **DRS. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA :

dto

DRS.H. AHMAD HUSEIN

dto

KETUA MAJELIS

dto

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Hal 7 dari 7 hal Put No. 02/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. M. SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI

PANITERA PENGANTI

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH

:Perincian biaya banding

1	Biaya Materai	Rp 6.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3	Biaya Leges	Rp 5.000,-
4	Biaya peroses	<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah :		Rp.150.000,-
----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----		

Untuk salinan yang sama bunyinya;
Banda Aceh, 02 Februari 2015

WAKIL PANITERA

A Z H A R, A S.H